PUTUSAN

Nomor:45/PDT/2009/PT-BNA

DEMI KEADILAN BERDASARKAN TUHAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banda Aceh, yang mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini, dalam perkara antara:

M.TAIB Bin MAJID, Umur ± 50 Tahun, Pekerjaan Tani, Agama Islam, tempat tinggal di Desa Cot Keumude, Kecamatan Peusangan , Kabupaten Aceh Utara, selanjutnya disebut sebagai Tergugat/Pembanding;

L a w a n

PR.ASIAH BINTI CUT AGAM, Umur ± 72 Tahun, tempat tinggal di Lancok Pantee Ara , Kecamatan Jeupa , Kabupaten Aceh Utara, Agama Islam, Pekerjaan tidak ada , selanjutnya disebut sebagai Penggugat/Terbanding;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Bireuen tanggal 27 Mei 1999 No.8/Pdt.G/1999/PN-Bir, Memori Banding dari kuasa Tergugat / Pembanding dan Kontra memori banding dari kuasa Penggugat / Terbanding dan surat-surat lain yang berkenaan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA:

Menerima dan memperhatikan keadaan tentang duduknya perkara sebagaimana tercantum dalam putusan Pengadilan Negeri Bireuen tersebut,yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan bahwa tanah kebun sengketa yang terletak di Desa Cot Keumude, Kecamatan Peusangan , Kabupaten Aceh Utara yang batas-batasnya sebagai berikut :
   - Sebelah Utara dengan kebun Nurmi Majid sepanjang 38 meter;
   - Sebelah timur dengan kebun Alm.Tgk.Umar, sekarang Hj.Kamaliah sepanjang 12 meter;

- Sebelah,.....

- Sebelah selatan dengan kebun M.Taib Majid sepanjang =38 meter;
- Sebelah Barat dengan jalan Desa sepanjang 12 meter;

adalah sah harta seharkat antara Penggugat dengan Alm.Majid Asyak bekas suami Penggugat ;

3. Menyatakan sah pembagian yang dilakukan oleh orang tua kampung dengan bahagian untuk penggugat 1/3 bagian Alm.Majid Asyak 2/3 bahagian;
4. Menyatakan bahwa tindakan dan perbuatan Tergugat dengasn menguasai tanah kebun bagian Penggugat seluas 1/3 bagian 4 meter x 38 meter seecara tidak sah adalah perbuatan melawan hukum ;
5. Menghukum Tergugat untuk mengembalikan tanah kebun bagian Penggugat seluas 1/3 bagian yang batas dan ukurannya sebagai berikut ;
   - Sebelah utara dengan kebun Nurmi Majid , sepanjang 38 meter;
   - Sebelah timur dengan tanah kebun Alm.Tgk. Umar, sekarang Hj.Kamaliah, sepanjang = 4 meter ;
   - Sebelah selatan dengan kebun bagian Alm. Majid Asyak, sepanjang = 38 meter ;
   - Sebelah barat dengan jalan Desa, seepanjang = 4 meter ;

   kepada Penggugat terlepas dari ikatan hukum pihak lain;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsoom) sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya, jika Tergugat terlambat untuk mentaati ini dan bunyi putusan ini, sejak putusan diucapkan sampai dengan putusan tersebut mempunyai kekuatan hukum tetap;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp.134.000,-(seratus tiga puluh empat ribu rupiah);
8. Menghukum Tergugat untuk patuh dan taat atas isi putusan ini ;
9. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Bireuen telah memberitahukan isi putusan kepada Tergugat / Pembanding tertanggal 16 April 2008, Nomor:8/Pdt.G/1999/PN-Bir ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan tingkat pertama tersebut, kuasa Tergugat / Pembanding telah mengajukan banding dihadapan Panitera Pengadilan

Negeri Bireuen pada tanggal 22 April 2008 ,dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara sah kepada pihak lawan tertanggal 8 Mei 2008;

Menimbang, bahwa kedua belah pihak telah diberitahukan secara sah untuk memeriksa berkas perkara masing-masing tertanggal 16 Juli 2008 dan tanggal 17 Juli 2008;

Menimbang, bahwa kuasa Tergugat/Pembanding telah mengajukan Memori Banding tanggal 4 Agustus 2008 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bireuen tertangga 5 Agustus 2008, dan turunan Memori Banding tersebut telah diserahkan secara sah kepada pihak lawannya tertanggal 22 Agustus 2008;

Menimbang, bahwa kuasa Penggugat/Terbanding telah mengajukan kontra Memori Banding tertanggal 3 September 2008, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bireuen pada tanggal 5 September 2008 dan turunan Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan secara sah kepada kuasa Tergugat/ Pembanding tertanggal 8 September 2008 ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Tergugat/Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara, serta telah memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam Undang-Undang , sehingga permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari dan meneliti berkas perkara beserta turunan putusan pengadilan tingkat pertama , Memori Banding ,Kontra Memori Banding dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini dari kedua belah pihak yang berperkara, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa putusan dan pertimbangan Pengadilan Tingkat pertama tersebut sudah tepat dan benar dan pertimbangan dan putusan tersebut dapat diambil alih oleh Pengadilan Tinggi untuk memutuskan perkara ini dengan demikian putusan pengadilan Negeri Bireuen tanggal 27 Mei 1999, Nomor .8/Pdt.G/1999/PN-Bir dapat dipertahankan untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa kepada Tergugat/Pembanding dibebani untuk membayar biaya perkara dikedua tingkat peradilan ;

Mengingat pasal-pasal Undang-undang dan peraturan hukum lain yang bersangkutan;

M E G A D I L I :

1. Menerima permohonan banding dari Tergugat/Pembanding ;
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bireuen tanggal 27 Mei 1999, No.8/Pdt.G/1999/PN-Bir ;ss
3. Menghukum Tergugat/Pembanding untuk membayar ongkos perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp.35.000,-(Tiga puluh lima ribu rupiah)

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 8 September 2009, dalam rapat permusyawarata Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh, yang terdiri dari Ny.Hj. ROOSLYA HAMBALI, SH, Ketua / Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Banda Aceh sebagai Hakim Ketua, Hj. WAGIAH ASTUTI, SH, dan AMRIDDIN, SH Hakim-Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa perkara ini berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanggal 26 Juni 2009, Nomor:45/Pdt/2009/PT-BNA dan pada hari itu juga diucapkan oleh Hakim Ketua tersebut dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, ABDU JALIL sebagai Panitera Penganti , tanpa dihadiri oleh pihak –pihak yang berperkara .

Hakim-Hakim Anggota tersebut	Hakim Ketua tersebut
d.t.o.	d.t.o.
Hj.WAGIAH ASTUTI, SH	Ny.Hj.ROOSLYA HAMBALI, SH
d.t.o.	d.t.o.
AMRIDDIN, SH	PANITERA PENGGANTI
	d.t.o
	ABDUL JALIL

Petrincian biaya perkara:

1. Redaksi.....	Rp.	1.000,00
2. Materai.....	Rp.	6.000,00
3. Pemberkasan...	Rp	28.000,00
J u m l a h.....	Rp	35.000,00

Untuk salinan yang sama bunyi dengan asli oleh
Panitera Pengadilan Tinggi Aceh

Drs.H.M.Yusuf Usman,SH